



**BUPATI BANYUMAS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN  
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN METODE  
*COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya dapat diberikan kenaikan pangkat yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan barunya;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus memenuhi syarat salah satunya yaitu mengikuti dan harus memenuhi syarat salah satunya yaitu mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, harus ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas kelulusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nilai ambang batas kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk menentukan kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| No | Jabatan      | Paraf                                                                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sekda        |  |
| 2. | Plt. Asminum |  |
| 3. | Kabag Hukum  |  |
| 4. | Ka. BKPSDM   |  |
| 5. | Kabid PKPP   |  |

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **31 JAN 2025**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 67 TAHUN 2025  
TENTANG  
NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN  
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN  
PANGKAT (UPKP) DENGAN METODE  
COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

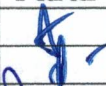
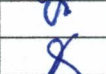
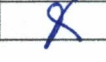
NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN  
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)

A. Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat

| No    | Jenis Tes                    | Jumlah Soal | Nilai Maksimal | Nilai Ambang Batas |
|-------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| 1     | 2                            | 3           | 4              | 5                  |
| 1.    | Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) | 40          | 200            | 100                |
| 2.    | Tes Kompetensi Teknis (TKT)  | 30          | 150            | 75                 |
| 3.    | Tes Substansi Instansi (TSI) | 30          | 150            | 75                 |
| Total |                              | 100         | 500            |                    |

B. Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan pendidikan Diploma III sampai dengan Strata 3 (tiga)

| No    | Jenis Tes                      | Jumlah Soal | Nilai Maksimal | Nilai Ambang Batas |
|-------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| 1     | 2                              | 3           | 4              | 5                  |
| 1.    | Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)   | 30          | 150            | 90                 |
| 2.    | Tes Kompetensi Teknis (TKT)    | 25          | 125            | 70                 |
| 3.    | Tes Substansi Instansi (TSI)   | 30          | 150            | 90                 |
| 4.    | Tes Kompetensi Penunjang (TKP) | 15          | 75             | 45                 |
| Total |                                | 100         | 500            |                    |

| No | Jabatan      | Paraf                                                                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sekda        |  |
| 2. | Plt. Asminum |  |
| 3. | Kabag Hukum  |  |
| 4. | Ka. BKPSDM   |  |
| 5. | Kabid PKPP   |  |

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR